

Tax Compliance : Studi Empiris Tentang Efektivitas Transformasi Digital, E-Registration dan E-Filing dengan Memperhatikan Pemahaman Teknologi Wajib Pajak di KPP Pratama Kepanjen

Anggun Desra Fitriani^{1*}, Nur Diana², Afifudin³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : desrafitrianianggun@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to test and analyze the influence of the effectiveness of digital transformation, e-registration, and e-filing on tax compliance with understanding technology as a moderating variable. This research uses a quantitative approach with survey methods. Primary data was collected through questionnaires distributed to 100 individual taxpayers registered at KPP Pratama Kepanjen. The research results show that digital transformation, e-registration, and e-filing have a positive and significant effect on tax compliance. Technological understanding is proven to moderate the influence of digital transformation, e-registration, and e-filing on tax compliance. This research provides the implication that investment in technology and increasing taxpayers' technological understanding are very important to increase tax compliance.

Keywords : *Digital transformation, e-registration, e-filing, tax compliance, technology understanding*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk membiayai berbagai program pembangunan. Kontribusi pajak terhadap APBN Indonesia mencapai rata-rata 82,5% dalam lima tahun terakhir (Pradnyana & Prena, 2019). Namun, tingkat *tax compliance* di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan *tax compliance* wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan *tax compliance* adalah dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi. Transformasi digital telah merubah berbagai sektor, termasuk sektor perpajakan. Implementasi sistem elektronik seperti *e-registration* dan *e-filing* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan *tax compliance*. Indonesia, sebagai negara berkembang, juga telah melakukan upaya signifikan dalam digitalisasi perpajakan (Katili et al., 2024). Transformasi digital di bidang perpajakan telah membawa perubahan signifikan dalam proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak. Sistem *e-registration* dan *e-filing* merupakan contoh nyata dari pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, efektivitas transformasi digital dalam meningkatkan *tax compliance* juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, salah satunya adalah pemahaman teknologi wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman teknologi yang baik akan lebih mudah beradaptasi dengan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi (Tambun, S., Sitorus & Pramudya, 2020). Wajib pajak yang memaksimalkan pajak tidak bisa hanya mengandalkan peran Ditjen Pajak atau petugas pajak, mereka juga memerlukan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Ditjen Pajak atau petugas Pajak juga memerlukan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri (Margiota et al., 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas transformasi digital, *e-registration* dan *e-filing* terhadap *tax compliance* dengan pemahaman teknologi sebagai variabel moderasi di KPP Pratama Kepanjen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan efisien.

Selain itu, penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh adanya fenomena *shadow economy* atau ekonomi bayangan di Indonesia. *Shadow economy* adalah kegiatan ekonomi yang tidak tercatat dan tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Kegiatan ini dapat mengurangi potensi penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apakah transformasi digital dapat mengurangi praktik *shadow economy* dan meningkatkan *tax compliance* wajib pajak.

Penelitian ini difokuskan pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa KPP Pratama Kepanjen merupakan salah satu kantor pajak yang memiliki jumlah wajib pajak orang pribadi yang cukup banyak. Selain itu, KPP Pratama Kepanjen juga telah menerapkan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi.

Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak, dan peneliti selanjutnya. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan efisien. Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat transformasi digital dalam perpajakan. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya di bidang perpajakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi *tax compliance* wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Amalia & Aris, 2024). Teori ini relevan untuk menjelaskan pengaruh transformasi digital, *e-registration*, dan *e-filing* terhadap *tax compliance*.

Technology Acceptance Model (TAM)

TAM menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan teknologi oleh pengguna. Manfaat dari pemakaian teknologi informasi bisa dilihat dari kepercayaan pengguna teknologi informasi dalam mengambil keputusan penerimaan teknologi informasi dengan suatu kepercayaan bahwa pengguna teknologi informasi itu bisa memberi kontribusi yang positif untuk pemakaiannya (Magribi & Yulianti, 2022). Teori ini relevan untuk menjelaskan pengaruh pemahaman teknologi terhadap *tax compliance*.

Teori Difusi Inovasi (*Diffusion of Innovation Theory*)

Menurut Rogers (1995) menjelaskan bagaimana, mengapa, dan pada tingkat apa inovasi atau teknologi baru diadopsi oleh masyarakat. Teori difusi inovasi menjelaskan proses adopsi inovasi oleh individu atau kelompok. Teori ini relevan untuk menjelaskan pengaruh transformasi digital, *e-registration* dan *e-filing* terhadap *tax compliance*.

Wajib Pajak dan *Tax Compliance*

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. *Tax compliance* adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, melaporkan SPT dan membayar pajak sesuai ketentuan.

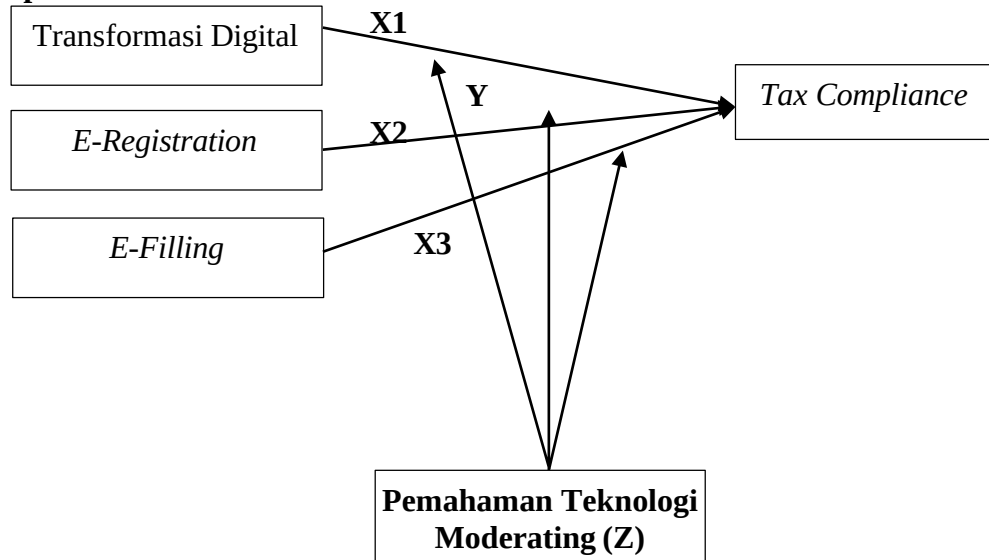
Transformasi Digital, *E-Registration* dan *E-Filing*

Transformasi digital adalah proses perubahan yang melibatkan integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek administrasi perpajakan. *E-registration* adalah sistem pendaftaran wajib pajak secara elektronik, sedangkan *e-filing* adalah sistem pelaporan SPT secara elektronik. Kedua sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan *tax compliance*.

Pemahaman Teknologi

Pemahaman teknologi adalah kemampuan wajib pajak untuk memahami dan menggunakan sistem teknologi informasi yang digunakan dalam proses perpajakan. Dalam penelitian ini, pemahaman teknologi berperan sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan antara transformasi digital, *e-registration*, dan *e-filing* terhadap *tax compliance*.

Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

- H1: Transformasi digital berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance* wajib pajak.
- H2: *E-Registration* berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance* wajib pajak.
- H3: *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap *tax compliance* wajib pajak.
- H4: Pemahaman teknologi memoderasi pengaruh transformasi digital terhadap *tax compliance* wajib pajak.
- H5: Pemahaman teknologi memoderasi pengaruh *e-registration* terhadap *tax compliance* wajib pajak.
- H6: Pemahaman teknologi memoderasi pengaruh *e-filing* terhadap *tax compliance* wajib pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Metode yang digunakan yaitu survei menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data primer dari responden dengan cara memberikan serangkaian pernyataan dan jawaban kepada responden. Kuesioner yang diberikan menggunakan nilai skala likert dari 1 sampai 5.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen yang berjumlah 285.181 wajib pajak orang pribadi. Pengambilan data menggunakan teknik *accidental random sampling*. Adapun kriteria untuk menentukan responden dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen.
3. Telah menggunakan sistem *e-registration* dan *e-filing*.
4. Bersedia mengisi kuesioner penelitian secara lengkap dan jujur.

Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas), uji normalitas, analisis statistik

deskriptif, uji hipotesis (uji simultan, uji koefisien determinasi, uji parsial dan uji regresi moderasi). Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian dapat mengukur konsep yang ingin diteliti. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi dan kestabilan instrumen penelitian. Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa data memenuhi asumsi-asumsi yang diperlukan untuk analisis regresi. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data. Uji hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) variabel dependen (X) merupakan variabel terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax compliance*.

Menurut Sugiyono (2019) variabel independen (Y) adalah faktor yang diasumsikan dapat mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel lain (variabel dependen). Dalam penelitian ini variabel independen adalah transformasi digital, *e-registration* dan *e-filing*.

Menurut Asih et al (2019) variabel moderasi (Z) adalah variabel yang dapat memperkuat, melemahkan atau bahkan mengubah arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sederhananya, variabel moderasi ini seperti "penengah" yang dapat mempengaruhi kekuatan hubungan antara dua variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel moderasi adalah pemahaman teknologi.

Definisi Operasional Variabel

Transformasi Digital (X1)

Transformasi digital dalam penelitian ini diartikan sebagai proses perubahan yang lebih luas, mencakup penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek administrasi perpajakan (Reni, 2023). Indikator yang diambil dari keuntungan transformasi digital yaitu:

1. Intensitas pemanfaatan
2. Frekuensi pemanfaatan
3. Jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan.

E-Registration (X2)

Implementasi *e-registration* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalkan interaksi langsung antara petugas pajak dan wajib pajak untuk mengurangi potensi penyimpangan (Sahfitri & Lubis, 2024). Indikator yang diambil dari keuntungan diterapkannya *e-registration* yaitu :

1. Wajib pajak dapat melakukan pendaftaran secara online
2. Melakukan pendaftaran NPWP dengan menggunakan aplikasi sistem *e-registration* wajib pajak dimudahkan dalam memperoleh NPWP.

E-Filing (X3)

E-Filing merepresentasikan kemudahan dan efisiensi dalam proses pelaporan pajak yang memodernisasi sistem pengelolaan perpajakan Indonesia, yang bertujuan untuk mempromosikan, mempermudah dan meningkatkan layanan untuk memuaskan para wajib pajak (Amelda et al., 2020). Indikator yang diambil dari keuntungan dengan diterapkannya sistem *e-filing* yaitu:

1. Penyampaian SPT dilakukan secara cepat dan kapan saja (24 jam dalam 7 hari)
2. Penghitungan secara cepat dan akurat
3. Data lengkap karena adanya validasi data SPT
4. Sistem lebih ramah lingkungan
5. Dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali.

Tax Compliance (Y)

Tax Compliance sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan suatu negara. Pajak yang terkumpul digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pemerintah

yang bermanfaat bagi masyarakat (Pradnyana & Prena, 2019). Indikator yang dapat diambil dari *tax compliance* yaitu:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak yang terutang
4. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Pemahaman Teknologi (Z)

Pemahaman teknologi yang baik dapat mengurangi hambatan psikologis dan teknis yang sering kali dialami oleh wajib pajak dalam menggunakan teknologi baru (Nurhidayanti, 2020). Indikator yang diambil dari keuntungan pemahaman teknologi yaitu:

1. Mengetahui tentang teknologi informasi
2. Mengetahui tentang *software* perpajakan
3. Menggunakan internet untuk mendapatkan informasi
4. Dapat mengoperasikan komputer.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
X1	100	2	5	3,69	0,462
X2	100	2	5	3,64	0,549
X3	100	2	5	3,65	0,584
Y	100	2	5	3,68	0,533
Z	100	2	5	3,67	0,535
Valid (N)	100				

Sumber : Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 1 hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa :

1. Variabel X1 yaitu Transformasi digital, rata-rata jawaban responden memiliki nilai minimum sebesar 2, maksimum sebesar 5, mean sebesar 3,69 dan nilai standar deviasi 0,462.
2. Variabel X2 yaitu *e-registration*, rata-rata jawaban responden memiliki nilai minimum sebesar 2, maksimum sebesar 5, mean sebesar 3,64 dan nilai standar deviasi 0,549.
3. Variabel X3 yaitu *e-filing*, rata-rata jawaban responden memiliki nilai minimum sebesar 2, maksimum sebesar 55, mean sebesar 3,65 dan nilai standar deviasi 0,584.
4. Variabel Y yaitu *tax compliance*, rata-rata jawaban responden memiliki nilai minimum sebesar 2, maksimum sebesar 5, mean sebesar 3,68 dan nilai standar deviasi 0,533.
5. Variabel Z yaitu pemahaman teknologi, rata-rata jawaban responden memiliki nilai minimum sebesar 2, maksimum sebesar 5, mean sebesar 3,67 dan nilai standar deviasi 0,535.

b. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Transformasi Digital (X1)	X1.1	0,730	0,196	Valid
	X1.2	0,446	0,196	Valid
	X1.3	0,730	0,196	Valid
	X1.4	0,736	0,196	Valid
<i>E-Registration</i> (X2)	X2.1	0,709	0,196	Valid
	X2.2	0,390	0,196	Valid

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
	X2.3	0,709	0,196	Valid
	X2.4	0,699	0,196	Valid
	X2.5	0,738	0,196	Valid
<i>E-Filing</i> (X3)	X3.1	0,595	0,196	Valid
	X3.2	0,660	0,196	Valid
	X3.3	0,731	0,196	Valid
	X3.4	0,782	0,196	Valid
	X3.5	0,781	0,196	Valid
<i>Tax Compliance</i> (Y)	Y.1	0,579	0,196	Valid
	Y.2	0,726	0,196	Valid
	Y.3	0,691	0,196	Valid
	Y.4	0,806	0,196	Valid
	Y.5	0,786	0,196	Valid
Pemahaman Teknologi (Z)	Z.1	0,495	0,196	Valid
	Z.2	0,657	0,196	Valid
	Z.3	0,659	0,196	Valid
	Z.4	0,655	0,196	Valid
	Z.5	0,713	0,196	Valid
	Z.6	0,710	0,196	Valid

Sumber : Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ dengan signifikansi 0,05 (5%) dan dapat dikatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Standard Reliable	Keterangan
Transformasi digital	0,709	0,60	Reliable
<i>E-Registration</i>	0,751	0,60	Reliable
<i>E-Filing</i>	0,771	0,60	Reliable
<i>Tax compliance</i>	0,802	0,60	Reliable
Pemahaman teknologi	0,719	0,60	Reliable

Sumber : Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa variabel transformasi digital (X1) menunjukkan nilai *cronbach's alpha* $0,709 > 0,60$; variabel *e-registration* (X2) menunjukkan nilai *cronbach's alpha* $0,751 > 0,60$; variabel *e-filing* (X3) menunjukkan nilai *cronbach's alpha* $0,771 > 0,60$; variabel *tax compliance* (Y) menunjukkan nilai *cronbach's alpha* $0,802 > 0,60$; variabel pemahaman teknologi (Z) menunjukkan nilai *cronbach's alpha* $0,719 > 0,60$. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel reliabel.

c. Uji Normalitas

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

		X1	X2	X3	Y
Normal Parameters	N	100	100	100	100
	Mean	.000	.000	.000	.000
	Std. Deviation	2.4191	2.4479	2.4464	2.4475
Most Differences	Absolute	.073	.098	.081	.093
	Positif	.073	.081	.081	.078
	Negatif	-.057	-.098	-.077	-.093
	Kolmogorov -Smirnov Z	.073	.098	.081	.093
Asymp. Sig (2-tailed)		.200	.016	.102	.033

a. Test distribution is Normal

Sumber : Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa *Asymp. Sig (2-tailed)* setiap variabel $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel berdistribusi secara normal.

d. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
X1	.909	1.100	Tidak Terjadi Multikolinearitas
X2	.818	1.222	Tidak Terjadi Multikolinearitas
X3	.788	1.268	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber : Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa setiap variabel mempunyai nilai Tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.	Kriteria	Keterangan
1 (Constant)	.020		
X1	.886	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
X2	.445	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
X3	.741	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa setiap variabel mempunyai nilai Sig $> 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

e. Uji Hipotesis

1. Uji Simultan (F)

Tabel 7 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	306.351	3	102.117	48.770	$<.001^b$
Residual	201.009	96	2.094		
Total	507.360	99			

Sumber : Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa hasil dari uji F adalah 48.770 dengan signifikansi 0,000 yang berarti $0,000 < 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa variabel transformasi digital, *e-registration* dan *e-filing* berpengaruh secara bersama-sama terhadap *tax compliance*.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.777 ^a	.604	.591	1.447

a. Predictors: (Constant), *E-Filing*, Transformasi Digital, *E-Registration*

Sumber : Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 8 menjelaskan bahwa nilai *adjusted r square* adalah 0,591, hal ini menjelaskan bahwa variasi *tax compliance* mampu dijelaskan oleh variabel bebas yaitu transformasi digital, *e-registration* dan *e-filing* dengan dimoderasi oleh pemahaman teknologi sebesar 59,1% sedangkan sisanya 40,9% yang dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

3. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 9 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig
1 (Constants)	1.688	.811		2.081	.040
Transformasi Digital	.790	.124	.609	6.392	<,001
E-Registration	.241	.106	.226	2.273	.025
E-Filing	.243	.043	.227	5.686	<,001

a. Dependent Variable: *Tax Compliance*

Sumber : Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui sebagai berikut :

- 1) Variabel transformasi digital (X1) mempunyai nilai t hitung 6.392 dengan signifikansi 0,000 berarti H1 diterima dan H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel transformasi digital dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap *tax compliance*.
- 2) Variabel *e-registration* (X2) mempunyai nilai t hitung 2.273 dengan signifikansi 0,025 berarti H2 diterima dan H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel *e-registration* dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap *tax compliance*.
- 3) Variabel *e-filing* (X3) mempunyai nilai t hitung 5.686 dengan signifikansi 0,000 berarti H3 diterima dan H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel *e-filing* dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap *tax compliance*.

4. Uji Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis*)

Tabel 10 Hasil Uji Regresi Moderasi

Keterangan	B	Beta	t	Sig
(Constant)	3.633		3.356	.001
Transformasi Digital	.250	.176	.704	.483
E-Registration	.378	.334	1.205	.231
E-Filing	.342	.319	36.403	.000
Pemahaman Teknologi	.016	.015	.300	.765
X1.Z	.087	2.195	20.666	.000
X2.Z	.109	3.547	3.458	.001
X3.Z	.096	2.564	6.754	.000

Sumber : Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel 10 Maka persamaan regresi moderasi yang terbentuk adalah sebagai berikut :

$$Y = 3,633 + 0,250X_1 + 0,378X_2 + 0,342X_3 + 0,016Z + 0,087X_1*Z + 0,109X_2*Z + 0,096X_3*Z + \varepsilon$$

Sig 0,482 Sig 0,231 Sig 0,000 Sig 0,765 Sig 0,000 Sig 0,001 Sig 0,000

Pembahasan

1. Pengaruh Efektivitas Transformasi Digital terhadap *Tax Compliance*

Transformasi digital terbukti secara positif dan signifikan meningkatkan *tax compliance*. Hal ini disebabkan oleh pengalaman yang lebih baik bagi wajib pajak, pengurangan kesalahan administratif dan peningkatan kepercayaan pada sistem perpajakan. *Tax compliance* wajib pajak didorong oleh manfaat langsung dari layanan digital, kesederhanaan penggunaan teknologi dan efektivitas sosialisasi. Teori kepatuhan, difusi inovasi, dan *Technology Acceptance Model* (TAM) mendukung temuan ini, di mana kemudahan, efisiensi, dan persepsi manfaat menjadi faktor kunci. Otoritas pajak perlu memperhatikan faktor-faktor ini dalam merancang dan mengimplementasikan sistem digital. Selain itu, data dari sistem digital dapat digunakan untuk analisis perilaku wajib pajak dan perumusan kebijakan yang lebih efektif. Penelitian ini merupakan penelitian baru yang menggunakan variabel transformasi digital dalam konteks perpajakan.

2. Pengaruh *E-Registration* terhadap *Tax Compliance*

E-registration terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax compliance* dengan mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan transparansi. Kemudahan pendaftaran melalui perangkat elektronik menghemat waktu dan biaya wajib pajak. Teori kepatuhan menjelaskan bahwa kemudahan pendaftaran meningkatkan kepatuhan sukarela dan pengawasan yang lebih baik meningkatkan kepatuhan paksa. Teori difusi inovasi menggambarkan tahapan adopsi *e-registration* oleh wajib pajak, sementara *Technology Acceptance Model* (TAM) menekankan pentingnya persepsi kemudahan dan manfaat. Keberhasilan *e-registration* dipengaruhi oleh literasi digital wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan temuan Pratiwi (2019) dan Yadi (2021), namun berbeda dengan Wulandari (2021).

3. Pengaruh *E-Filing* terhadap *Tax Compliance*

E-filing secara positif dan signifikan meningkatkan *tax compliance* dengan mempermudah pengisian data, mengurangi kesalahan dan menyediakan kalkulasi otomatis. Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) meningkatkan rasa aman dan mengurangi biaya pelaporan konvensional. Teori kepatuhan, difusi inovasi dan *Technology Acceptance Model* (TAM) mendukung temuan ini. Tantangan teknis masih dihadapi beberapa wajib pajak, sehingga literasi digital dan infrastruktur perlu ditingkatkan. Penelitian ini sejalan dengan Pratiwi (2019) dan Nugraha & Agusalam (2023), namun berbeda dengan Ramadhan & Adi (2021).

4. Pemahaman Teknologi Memoderasi Pengaruh Penerapan Transformasi Digital terhadap *Tax Compliance*

Pemahaman teknologi memoderasi hubungan antara transformasi digital dan *tax compliance*. Wajib pajak dengan pemahaman teknologi yang baik lebih mudah mengadopsi dan memanfaatkan sistem digital. Sebaliknya, pemahaman teknologi yang rendah menghambat adaptasi dan efektivitas transformasi digital. Penelitian ini sejalan dengan Pratiwi (2019).

5. Pemahaman Teknologi Memoderasi Pengaruh Penerapan *E-Registration* terhadap *Tax Compliance*

Pemahaman teknologi memoderasi hubungan antara *e-registration* dan *tax compliance* karena sistem *e-registration* yang relatif sederhana dan panduan yang jelas. *E-registration* secara langsung meningkatkan *tax compliance* wajib pajak, terlepas dari tingkat literasi teknologi wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan Pratiwi (2019).

6. Pemahaman Teknologi Memoderasi Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap *Tax Compliance*

Pemahaman teknologi memoderasi hubungan antara *e-filing* dan *tax compliance* karena antarmuka pengguna yang intuitif dan panduan yang mudah dipahami. Meskipun pengguna dengan literasi teknologi tinggi dapat menggunakan *e-filing* lebih efisien, efeknya cukup kuat untuk memoderasi hubungan tersebut. Penelitian ini sejalan dengan Pratiwi (2019).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Transformasi digital memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap *tax compliance*.
2. *E-registration* memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap *tax compliance*.
3. *E-filing* memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap *tax compliance*.
4. Pemahaman teknologi mampu memoderasi hubungan antara transformasi digital terhadap *tax compliance*,
5. Pemahaman teknologi mampu memoderasi hubungan antara *e-registration* terhadap *tax compliance*.
6. Pemahaman teknologi mampu memoderasi hubungan antara *e-filing* terhadap *tax compliance*.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, masih terdapat keterbatasan penelitian, yaitu :

1. Penelitian ini dilakukan hanya di KPP Pratama Kepanjen, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasi ke wilayah lain dengan karakteristik wajib pajak yang berbeda.
2. Variabel pemahaman teknologi dalam penelitian ini hanya diukur berdasarkan persepsi wajib pajak melalui kuesioner, sehingga kurang menggambarkan kondisi objektif keterampilan teknologi yang dimiliki wajib pajak.
3. Fokus penelitian pada tiga variabel utama (transformasi digital, *e-registration* dan *e-filling*) mungkin belum mencakup faktor lain yang juga memengaruhi *tax compliance*, seperti persepsi keadilan pajak atau kualitas pelayanan petugas pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti bisa mempertimbangkan wilayah penelitian yang lebih luas dan melibatkan berbagai jenis wajib pajak untuk meningkatkan generalisasi hasil penelitian. Menambah variabel lain yang relevan, seperti persepsi keadilan pajak, kualitas pelayanan, atau sanksi perpajakan, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi *tax compliance*. Menggunakan metode lain, seperti wawancara mendalam atau observasi langsung, untuk mendapatkan data yang lebih kaya dan mendalam tentang penggunaan sistem perpajakan digital.
2. Untuk Direktorat Jenderal Pajak, memperluas implementasi transformasi digital dengan menambahkan fitur-fitur yang lebih inovatif dalam layanan perpajakan, seperti chatbot berbasis AI atau aplikasi seluler untuk mempermudah akses wajib pajak. Meningkatkan program pelatihan atau sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan literasi teknologi, sehingga mereka lebih percaya diri dalam menggunakan layanan digital.
3. Untuk wajib pajak, disarankan agar wajib pajak terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknologi untuk dapat memanfaatkan berbagai layanan digital yang disediakan pemerintah dengan maksimal, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F. R., & Aris, M. A. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemutihan Pajak, Tarif Pajak Progresif, dan Kualitas Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 843–856. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1246>
- Amelda, A., Diana, N., & Afifudin, A. (2020). Pengaruh Perlakuan Tax Amnesty Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Pratama Batu). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(09).
- Asih, K. A. A., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Orang Pribadi Menggunakan *E-Filing* Untuk Pelaporan Pajaknya Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(4), 505–549.
- Katili, A. Y., Patadjenu, W., Alhadar, S., & Pariono, A. (2024). Implementasi Teknologi E-Filing Dalam Peningkatan Kepatuhan Bagi Wajib Pajak. *Jurnal Administrasi, Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ilmu Sosial (Jaeis)*, 3(2), 96–107.
- Magribi, R. M., & Yulianti, D. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wpop Yang Terdaftar Di Kpp Mikro Piloting Majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 358–367.

<https://doi.org/10.35446/Akuntansikompetif.V5i3.1137>

- Margiota, T. P., Diana, N., & Afifudin, A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(07).
- Nurhidayanti, F. (2020). Pengaruh Pemahaman Teknologi Informasi, Latar Belakang Pendidikan Pemilik, Umur Usaha, Dan Persepsi Kemudahan UMKM Terhadap Implementasi Sak-EMKM Pada UMKM Di Kecamatan Kramat Kab Tegal. (*Doctoral Dissertation, Universitas Pancasakti Tegal*).
- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. D. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi. Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(1), 56–65.
- Pratiwi, C. M. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Registration, *E-Filling dan E- Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus KPP Pratama di Kota Bandar Lampung). *Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya*.
- Reni, R. (2023). Pengaruh Transformasi Digital Terhadap Kinerja Pegawai Dan Keamanan Data Pada Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo. *Doctoral Dissertation, Iain Palopo*.
- Sahfitri, R., & Lubis, N. I. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem E-Registration, *E- Filling*, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Medan Petisah Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Widya*, 5(1), 159–174.
- Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. *ALFABETA*.
- Tambun, S., Sitorus, R. R., & Pramudya, T. A. (2020). Pengaruh *Technology Acceptance Model* Dan *Digital Taxation* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating. *Balance Vocation Accounting Journal*, 4(1), 1.